



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Cibatu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Purwakarta (rumah Ibu Ideh), Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, dengan Nomor 1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Dani Hatari, agama Islam, alamat di Kampung Citamiang, RT 009, RW 003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

1.2 Para saksi adalah:

2.1.1. H.Cadim, agama Islam, alamat di Desa Cilandak, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

2.1.2. Sawin, agama Islam, alamat di Kampung

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan, RT 001, RW 002, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2.2. Mas Kawin berupa perhiasan seberat 5 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT 005, RW 002, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wira Saputra bin Jaka Permana (Purwakarta, 15 Agustus 2015 / umur 8 tahun), NIK 3214141508150003, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta;

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

- a. Termohon lebih mementingkan egonya sendiri dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon bahkan sama anak juga Termohon kurang peduli dan kurang perhatian;
- b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan lancang kepada Pemohon bahkan sampai pernah melempar barang berupa kunci motor ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon;
- c. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin Pemohon, bahkan Termohon sempat bilang ingin bercerai dengan Pemohon;

8. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018, yang akibatnya Pemohon pindah kerumah milik Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT 005, RW 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Termohon pindah dan tinggal dirumah bibinya di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT 005, RW 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut Hukum pernikahan Pemohon (Jaka Permana Bin Karman) dengan Termohon (Windi Noer Syafitri Hatai Binti Dani Hatari) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2013, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Jaka Permana Bin Karman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Windi Noer Syafitri Hatai Binti Dani Hatari) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

12. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214141208960001 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Jaka Permana yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor 3214140509170002 tertanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat Nomor B.082/Kua.10.14.14/PW.01/11/202023 tanggal 22 November 2023, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah *dinazegelen*, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

13. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, RT.012 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, adalah Tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon berdomisili di KABUPATEN PURWAKARTA dan Termohon berdomisili di KABUPATEN PURWAKARTA (rumah Ibu Ideh);
- Bahwa pada 11 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon dengan maskawin uang perhiasan seberat 5 gram dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Cadim dan Bapak Sawin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wira Saputra bin Jaka Permana (Purwakarta, 15 Agustus 2015 / umur 8 tahun), NIK 3214141508150003, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Juni 2017, yang akibatnya November 2018;
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga;
- Bahwa selaku Tetangga Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXX XXXXX, RT.005 RW.002, XXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, adalah Adik Ipar Pemohon, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon berdomisili di KABUPATEN PURWAKARTA dan Termohon berdomisili di KABUPATEN PURWAKARTA (rumah Ibu Ideh);
- Bahwa pada 11 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon dengan maskawin uang perhiasan seberat 5 gram dibayar tunai dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Cadim dan Bapak Sawin;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wira Saputra bin Jaka Permana (Purwakarta, 15 Agustus 2015 / umur 8 tahun), NIK 3214141508150003, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak Juni 2017, yang akibatnya November 2018;
- Bahwa sudah pernah diadakan musyawarah keluarga;
- Bahwa selaku Adik Ipar Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai domisili yuridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon dengan keterangan saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi saksi melihat sendiri Termohon lebih mementingkan egonya sendiri dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon bahkan sama anak juga Termohon kurang peduli dan kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan lancang kepada Pemohon bahkan sampai pernah melempar barang berupa kunci motor ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahkan Termohon sempat bilang ingin bercerai dengan Pemohon dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang kondisi rumah tangganya dengan Termohon adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Termohon dengan keterangan saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta yang meskipun tidak melihat secara langsung adanya pertengkaran tapi saksi melihat sendiri Termohon lebih mementingkan egonya sendiri dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon bahkan sama anak juga Termohon kurang peduli dan kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan lancang kepada Pemohon bahkan sampai pernah melempar barang berupa kunci motor ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan Termohon sempat bilang ingin bercerai dengan Pemohon dan sering menerima keluhan dan pengaduan Pemohon tentang kondisi rumah tangganya dengan Pemohon adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok, sementara Termohon tidak dapat didengar tanggapannya tentang dalil-dalil Pemohon mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan terjadi dan menurut ketentuan penjelasan pasal 126 HIR dinyatakan bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum Termohon dinyatakan pihak yang dikalahkan mengandung arti dalil-dalil Pemohon dianggap terbukti seluruhnya termasuk hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan walinikahnya adalah ayah kandung Termohon dengan maskawin uang perhiasan seberat 5 gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Cadim dan Bapak Sawin dan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Wira Saputra bin Jaka Permana (Purwakarta, 15 Agustus 2015 / umur 8 tahun), NIK 3214141508150003, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon lebih mementingkan egonya sendiri dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dimana ketika Pemohon sedang sakit Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon bahkan sama anak juga Termohon kurang peduli dan kurang perhatian, Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan dan lancang kepada Pemohon bahkan sampai pernah melempar barang berupa kunci motor ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon dan Termohon sering pergi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, bahkan Termohon sempat bilang ingin bercerai dengan Pemohon;

3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;
2. Perkawinan dapat ditetapkan keabsahannya meskipun perkawinan dilakukan sesudah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan apabila penetapan tersebut untuk kepentingan perceraian di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
3. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
5. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersirat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam :

1. Kaidah Fiqhiyyah menurut pendapat Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

*" (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

3. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan pataut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menetapkan sah menurut Hukum pernikahan Pemohon (Jaka Permana Bin Karman) dengan Termohon (Windi Noer Syafitri Hatai Binti Dani Hatari) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2013, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibatu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp72.000,00 |
| 4. Materai           | : Rp10.000,00 |

-----+  
Jumlah : Rp217.000,00

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No.1791/Pdt.G/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)